

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 3 /PK/2019
 Tanggal : 1 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ENREKANG
Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 2005

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 13 angka 2 dan angka 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2012 Nomor 12); b. Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Nomor 4). <p>diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 13</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemakaian Alat Berat 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

OBJEK	TARIF (RP)		VOLUME
	DALAM DAERAH	LUAR DAERAH	
a. Buldozer	250.000		/ jam
b. Motor Grader	200.000		/ jam
c. Wheld Loader Padroma	200.000		/ jam
d. Tire Roller	250.000		/ jam
e. Motor Walls 10 T	300.000		/hari
f. ...dst.			

2. Pemakaian Laboratorium Jalan

OBJEK	TARIF (RP)	VOLUME
a. Pemeriksaan lapangan bagi material jalan (standar 50/m)		
1. CBR tanah dasar (DPC)	30.000	/titik
2. CBR-LPB	30.000	/titik
3. CBR-LPA	30.000	/titik
4. Dst.		
b. Pengujian sampel hasil pemeriksaan lapangan		
1. Gradiasi	25.000	/sampel
2. Extraksi	50.000	/sampel
c. Pemeriksaan lalon di lapangan (CUTTER)		
Cutter (test pit)	125.000	/1 kali uji
d. Pemboran mesin di lapangan		
1. Pengambilan contoh tanah	25.000	/1 kali uji
2. Penyondiran	150.000	/1 kali uji
3. Pemboran mesin (tanah) m	100.000	/1 kali uji
4. Pemboran mesin (Batu) m	100.000	/1 kali uji
e. Harga job mix formula ATB/HRS (Batu pecah, kerikil, sirtu dan tanah)		
1. Gradiasi	60.000	2 x uji
2. Berat jenis	40.000	2 x uji
3. Berat isi	40.000	2 x uji
4. Dst.		
f. Mix formula LPA (batu pecah, sirtu dan tanah)		
1. Gradiasi	60.000	2 x uji
2. Berat jenis	40.000	2 x uji
3. Berat isi	40.000	2 x uji
4. Dst.		
g. Mix formula LPB (Batu pecah, sirtu dan tanah)		

Dihapus.

- Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.

4

2

Ay

1. Gradiasi	60.000	2 x uji
2. Berat jenis	40.000	2 x uji
3. Berat isi	40.000	2 x uji
4. Dst.		

h. Pengujian Lapen (Batu pecah, sirtu dan tanah)

1. Gradiasi	60.000	2 x uji
2. Berat jenis	40.000	2 x uji
3. Berat isi	40.000	2 x uji
4. Dst.		

i. Pengujian Agregat Beton

1. Gradiasi	60.000	3 x uji
2. Berat jenis	40.000	2 x uji
3. Berat isi	30.000	2 x uji
4. Dst.		

j. Pengujian material sub grade

1. Gradiasi	30.000	1 x uji
2. Berat jenis	20.000	1 x uji
3. Dst.		

k. Pengujian tanah hasil boring

1. Gradiasi	30.000	1 x uji
2. Berat jenis	20.000	1 x uji
3. Dst.		

l. Pengujian CBR tanah dasar dengan alat dilakukan maksimal 200 m/titik

1. Dinamic cone penetrometer	100.000	titik
2. Perhitungan hasil pengujian	10.000	15 x uji

m. Pengujian sampel hasil pemeriksaan lapangan (sandcone) dilakukan maksimal 200 m/titik

1. Gradiasi	10.000	15 x uji
2. Berat jenis	30.000	15 x uji
3. Alterberg	160.000	15 x uji
4. Dst.		

n. Pengujian sampel hasil pemeriksaan lapangan (corerdrill) dilakukan perkilometer /11 titik

1. Gradiasi	200.000	km
2. Extraksi	400.000	km

o. Pengujian sampel hasil pemeriksaan lapangan (corerdrill) dilakukan perkilometer /11 titik

		<table border="1"> <tr> <td>1. Pengujian prime coat</td><td>75.000</td><td>/5 x uji</td></tr> <tr> <td>2. Pengujian tack coat</td><td>75.000</td><td>/5 x uji</td></tr> </table>	1. Pengujian prime coat	75.000	/5 x uji	2. Pengujian tack coat	75.000	/5 x uji																																																								
1. Pengujian prime coat	75.000	/5 x uji																																																														
2. Pengujian tack coat	75.000	/5 x uji																																																														
		<p>3. Sub Terminal Agribisnis (STA)</p> <p>a. Kendaraan</p> <p>1. Roda Empat</p> <p>a) Dalam Daerah Rp250.000,-/hari</p> <p>b) Luar Daerah Rp400.000,-/hari</p> <p>2. Roda Enam</p> <p>a) Dalam Daerah Rp300.000,-/hari</p> <p>b) Luar Daerah Rp600.000,-/hari</p> <p>3. Lods Rp35.000,-/bulan</p> <p>4. Timbangan Rp25.000,-/bulan</p> <p>5. Kantin Rp15.000,-/bulan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																												
		<p>4. Pemakaian Laboratorium (Pemeriksaan Kualitas Air)</p> <p>a. Air Limbah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Parameter</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Fisika</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Suhu</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Zat Padat Terlarut (TDS)</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Bau</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Rasa</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Warna</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>Kekurahan</td> <td>4.500</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kimia Anorganik</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>SisaKlor (Cl2)</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>kesadahan CaCO3</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Nitrit (NO2N)</td> <td>13.500</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Dst.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Air Bersih</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Parameter</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Fisika</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Bau</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Rasa</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Suhu</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Warna</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Zat Padat Terlarut</td> <td>8.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Parameter	Tarif (Rp)	1.	Fisika		a.	Suhu	2.500	b.	Zat Padat Terlarut (TDS)	8.000	c.	Bau	2.500	d.	Rasa	2.500	e.	Warna	2.500	f.	Kekurahan	4.500	2.	Kimia Anorganik		a.	SisaKlor (Cl2)	20.000	b.	kesadahan CaCO3	15.000	c.	Nitrit (NO2N)	13.500	d.	Dst.		NO	Parameter	Tarif (Rp)	1.	Fisika		a.	Bau	2.500	b.	Rasa	2.500	c.	Suhu	2.500	d.	Warna	2.500	e.	Zat Padat Terlarut	8.000	Dihapus.	<p>1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan berserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.</p>
NO	Parameter	Tarif (Rp)																																																														
1.	Fisika																																																															
a.	Suhu	2.500																																																														
b.	Zat Padat Terlarut (TDS)	8.000																																																														
c.	Bau	2.500																																																														
d.	Rasa	2.500																																																														
e.	Warna	2.500																																																														
f.	Kekurahan	4.500																																																														
2.	Kimia Anorganik																																																															
a.	SisaKlor (Cl2)	20.000																																																														
b.	kesadahan CaCO3	15.000																																																														
c.	Nitrit (NO2N)	13.500																																																														
d.	Dst.																																																															
NO	Parameter	Tarif (Rp)																																																														
1.	Fisika																																																															
a.	Bau	2.500																																																														
b.	Rasa	2.500																																																														
c.	Suhu	2.500																																																														
d.	Warna	2.500																																																														
e.	Zat Padat Terlarut	8.000																																																														

2.	Kimia Anorganik	
a.	Besi (Fe)	45.000
b.	Fluorida (F)	63.000
c.	Kromium (Cr)	45.000
d.	Dst.	

e. Air Minum (PAM Air Isi Ulang)

No	Parameter	Tarif (Rp)
1.	Fisika	
a.	Bau	
b.	Rasa	2.500
c.	Suhu	2.500
d.	Warna	2.500
e.	kekuruan	4.500
f.	Zat Padat Terlarut (TDS)	8.000
2.	Kimia Anorganik	
a.	Kesadahan Caco ₃	45.000
b.	Nitrit	13.500
c.	Nitrat	30.000
d.	Dst.	

d. Air Kolam Renang & Permandian Umum

No	Parameter	Tarif (Rp)
1.	Bau	2.500
2.	Rasa	2.500
3.	Suhu	2.500
4.	Warna	2.500
5.	Daya hantar Listrik	2.500
6.	Dst.	

5. Penyewaan Bus :

- 1. Dalam Daerah
- 2. Luar Daerah

Rp300.000/hari
Rp600.000/hari

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

8. Wilayah Pemungutan

-

9. Penentuan Pembayaran,
Tempat Pembayaran,
Angsuran, dan

-

	Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-Lain	-	-	-

Jakarta, 1 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria Sartika Azahari

